

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah desentralisasi, sistem desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri. Istilah desentralisasi sering digunakan dalam lingkup keorganisasian, sistem desentralisasi merupakan suatu rangkaian yang memiliki kesatuan sistem yang besar. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah dimana pemerintahan daerah telah dipercaya dan diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri. Dengan demikian definisi desentralisasi menurut Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi, dimana penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan proses mekanisme dan perencanaan yang menjamin pembangunan ditingkat daerah.¹

Dalam upaya peningkatan pembangunan didesa, pemerintah pusat memberikandana khusus untuk dialokasikan dalam pembangunan desa. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah desa yakni kepala desa serta jajarannya untuk mengelola dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa, tujuannya adalah selain meningkatkan pembangunan desa juga membantu desa untuk berkembang kearah

¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

yang lebih baik. sehingga pengertian dana desa menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa dapat membantu desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemerintah desa.²

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Tahapan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri NOMOR 20 Tahun 2018.³ Hal ini menjadi penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah perlu melakukan upaya pendampingan kepada kepala desa dan aparatur desa agar dapat mengelola anggaran desa dan memperkuat warga desa untuk ikut mengawasi serta mendorong keterbukaan pelaporan keuangan desa untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa kementerian dalam negeri republic Indonesia nomor 20 pasal tahun 2018 dimana isi peraturan tersebut menyatakan bahwa keuangan desa dikelola

² Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa

³ Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan keuangan desa

berdasarkan asas transparan,akuntabel,partisipasi serta dilakukan terbit dan disiplin anggaran. Tujuan dari penerapan peraturan ini agar setiap aparatur desa memiliki landasan dalam mengelola keuangan desa, hal tersebut ditemukan dalam peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa diKabupaten Malaka.⁴

Desa Lawalu terletak di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Di Kabupaten Malaka sendiri memiliki 127 Desa dan salah satunya adalah Desa Lawalu. Selama dua tahun terakhir ini Desa Lawalu memperoleh dana desa sebesar Rp. 1.500.173.000, Berikut ini adalah data jumlah dana desa di desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dari tahun 2018-2019:

Tabel 1.1
Dana Desa Di Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah
Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2018 Dan 2019

No	Tahun	Dana Desa (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	706.019.000	664.714.306	664.714.306
2	2019	796.154.000	789.324.000	789.324.000

Sumber: Kantor Desa Lawalu, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat menunjukan bahwa total pendapatan dana desa yang diterima di Desa Lawalu pada Tahun 2018 sebesar 706.019.000 dan tahun

⁴ Peraturan Bupati malaka nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa

2019 sebesar 796.154.000. Jumlah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat mengatur, mengurus dan mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk itu dana desa tersebut sebaiknya dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah desa yang berlandaskan kepada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran agar terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun 2020.

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat dari Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Pada dasarnya dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah menerapkan asas akuntabilitas, tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk dikuatkan dan meningkatkan kelangsungan pengelolaan keuangan desa. Belum diterapkannya rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKPP) tentang aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadikan kendala bagi pengelola kegiatan khususnya bendahara desa, mengingat begitu banyak administrasi yang harus ditangani secara manual. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan masalah penelitian, bagaimanakah Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk Menggambarkan Penerapan Asas-Asas pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis tentang penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa di Desa Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintahan Desa Lawalu dalam menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa.